

**KAJIAN HUKUM DAN ETIK PENGGUNAAN FOTO PASIEN
DALAM PERAWATAN GIGI UNTUK KEPERLUAN IKLAN
DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Irfan Fadhila

NIM 22.C2.0097

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG


2026

**KAJIAN HUKUM DAN ETIK PENGGUNAAN FOTO PASIEN
DALAM PERAWATAN GIGI UNTUK KEPERLUAN IKLAN
DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Irfan Fadhila

NIM 22.C2.0097

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penggunaan media sosial oleh tenaga medis, khususnya dokter gigi, sebagai sarana publikasi dan promosi layanan kesehatan. Meskipun hal ini bermanfaat dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut, praktik tersebut dapat menimbulkan pelanggaran etika profesi dan hak pasien, terutama terkait penggunaan foto pasien sebelum dan sesudah perawatan. Kurangnya pemahaman terhadap Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) serta regulasi perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan penurunan martabat profesi dan timbulnya implikasi hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, implementasi, dan bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan foto pasien oleh dokter gigi di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan *field research* dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif yang didukung oleh data primer yang diperoleh melalui penelitian empiris dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami keterkaitan antara norma hukum, kode etik profesi, dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap pasien belum terlaksana secara optimal, baik secara preventif maupun represif. Meskipun KODEKGI serta peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai penggunaan foto pasien dan kewajiban memperoleh *informed consent*, kenyataannya masih banyak dokter gigi yang melakukan pelanggaran dengan mempublikasikan foto pasien tanpa persetujuan yang sah. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kode etik profesi, rendahnya tingkat pemahaman serta edukasi dokter gigi dan pengelola klinik mengenai batasan hukum dan etika promosi, serta kurangnya pengawasan dari organisasi profesi dan instansi terkait. Akibatnya, hak-hak pasien atas perlindungan data pribadi dan privasi belum memperoleh jaminan hukum yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci: Kode Etik Kedokteran Gigi; Promosi Media Sosial; Perlindungan Hukum Pasien.